



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 700/ 337 /HK/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI
TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa Penetapan Rencana Aksi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi tersebut perlu menetapkan Rencana Aksi dan membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pecegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ; (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Satuan Tugas dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah ditetapkan;
 - b. pelaksanaan rencana aksi harus dapat diselesaikan sesuai target capaian yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Tugas bertanggung jawab Kepada Bupati Buleleng;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GECE BERATA, SH. MH
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2018



Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 700 / 337 / HK / 2018
TANGGAL : 14 Maret 2018
TENTANG : SATUAN TUGAS DAN RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Penanggungjawab : Bupati Buleleng
Pengarah : Wakil Bupati Buleleng
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
Sekretaris I : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng
Sekretaris II : Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

A. Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng.
Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kasubag Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Gusti Ayu Dewi Aswin ,S.Sos. pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

B. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.
Anggota : 1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Buleleng
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
3. Kasubag Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Ketut Ariasa,SE pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

C. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Peran Inspektorat

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng
3. Kasubag Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Luh Eka Sri Santi Utami, SE.

D. Kelompok Kerja Pendapatan Daerah

Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng

- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Ketut Ari Wismaya,SE.
4. Made Arta Yasa,ST

E. Kelompok Kerja Perijinan Satu Pintu

Koordinator : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Ni Made Ayu Suratini,SH , Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Devy Anantika Riskyani,S. Farm

Sekretariat : Staf administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

1. Komang Suartini.
2. Luh Yeni Budayanti,SE
3. Ni Made Swantari, A.Md.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA. SH..MH
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 700 / 337 / HK / 2018
 TANGGAL : 14 Maret 2018
 TENTANG : SATUAN TUGAS DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018**

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
I. PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH-PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH						
1. Proses perencanaan kegiatan daerah sudah terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran, dan belum terintegrasi dengan sistem E-Sakip	1. Melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting) yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran dan e-Sakip.	1. Melakukan pembenahan perencanaan kegiatan daerah melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting) yang terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran dan e-Sakip.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab.Buleleng (LO), Badan Keuangan Daerah Kab.Buleleng.	Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (e-planning dan e-budgeting) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi penganggaran dan sistem lainnya.	B12 e-Planning dan e-Budgeting sudah terintegrasi namun e-Planning belum terintegrasi dengan e-SAKIP. Rencana Target Tahun 2018	
2 Aplikasi pengelolaan barang daerah belum terintegrasi dengan sistem aplikasi penganggaran dan sistem aplikasi keuangan.	1 Melaksanakan integrasi antara pengelolaan barang dengan aplikasi penganggaran (e-Budgeting) dan aplikasi keuangan.	2 Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, dan pelaporan.	Badan Keuangan Daerah Kab.Buleleng (LO), Bagian Organisasi Setda, Bappeda Litbang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dan Inspektorat Daerah Kab.Buleleng	Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (e-budgeting) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan	B12 Aplikasi penganggaran berbasis elektronik dengan penambahan fitur SSH sudah terintegrasi namun untuk ASB (Analisa Standar Biaya) sampai dengan pertanggung jawaban dan pelaporan akan dilakukan pada tahun 2018.	
2 Aplikasi pengelolaan barang daerah belum terintegrasi dengan sistem aplikasi penganggaran dan sistem aplikasi keuangan.	1 Melaksanakan integrasi antara pengelolaan barang dengan aplikasi penganggaran (e-Budgeting) dan aplikasi keuangan.	1 Melakukan integrasi antara aplikasi Pengelolaan Barang (SIPKD) modul aset yang digunakan dengan aplikasi e-Budgeting dan sistem aplikasi keuangan.	Badan Keuangan Daerah, Bappeda Litbang dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Buleleng.	Pengelolaan aset dengan menggunakan SIPKD modul Aset yg terintegrasi dengan sistem Aplikasi e-Budgeting dan sistem keuangan lebih tertib.	B12 Target terintegrasi pada akhir tahun 2018	

5

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
II. PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1 Keberadaan lembaga ULP dan LPSE Pemerintah Kabupaten Buleleng masing	1 Melakukan pembenahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	1 Melakukan pembenahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda Kabupaten Buleleng	Disatukannya lembaga ULP dan LPSE sehingga proses dan komunikasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.	B06 Usulan pembentukan LPSE secara permanen dilakukan pada triwulan II.	
2 Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui e-procurement belum optimal.	2 Pelaksanaan barang dan jasa melalui e-procurement dari SPSE V.3 menjadi SPSE.V.4.2	2 LPSE saat ini mempergunakan V.3 dan rencana tahun 2018 dikembangkan SPSE.V.4.2	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda Kabupaten Buleleng	Rencana umum pengadaan diumumkan di SIRUP dan dapat dilakukan konsolidasi dalam pelaksanaannya. LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE.V.4.2	B03 Mengadakan pelatihan menggunakan SPSE V.4.2	
3 Kode Etik Pegawai BLP belum tersusun	3 Kode Etik pegawai BLP agar disusun	3 Kode etik pegawai BLP telah disusun untuk selanjutnya dikoreksi oleh bagian hukum	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda	Pelaksanaan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan tatakelola BLP	B03 Keputusan Bupati Buleleng tentang Kode etik BLP	
4 Manajemen resiko BLP belum tersusun	4 Manajemen Resiko agar segera disusun	4 Manajemen resiko tersusun sesuai bintek mitigasi resiko pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda	Pelaksanaan pengembangan kelembagaan, sumberdaya manusia dan tatakelola BLP	Manajemen resiko tersusun sesuai bintek mitigasi resiko pengadaan.	
5 Belum sempurnanya aplikasi perencanaan.(SIRUP)	5 Menyempurnakan sistem aplikasi perencanaan (SIRUP).	5 Meningkatkan pengubahan sistem aplikasi SIRUP.	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa Setda	Terintegrasinya SIRUP dengan aplikasi lainnya.	B03 Pengembangan integrasi sampai dengan level 7.	
III. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA						
1 Rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN	1 Meningkatkan koordinasi ke masing-masing SKPD dan melakukan pembenahan sistem terkait pelaporan LHKPN dan penerapan pengendalian gratifikasi.	1 Meningkatkan koordinasi ke masing-masing SKPD dan melakukan pembenahan sistem terkait penerapan LHKPN dan pengendalian gratifikasi.	Seluruh SKPD Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng (LO)	Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai fungsinya.	B03 membuat Keputusan penetapan Wajib Lapo LHKPN tahun 2018.	
2 Belum optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	Agar segera melaksanakan pengendalian gratifikasi	Telah membentuk infrastruktur berupa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2017, tentang pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng dari	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng	Tingginya Integritas Pelaksana Penyelenggara Negara	B03 Menyurati perangkat daerah untuk menyampaikan laporan kegiatan pengendalian	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
3 Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai dan penerapannya belum berdasarkan parameter yang obyektif serta berbasis kinerja	Diterapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai dengan parameter yang obyektif dan berbasis Kinerja	Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 700/169/HK/2017, tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Akan segera melaksanakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai dengan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja : 1. Melalui e-remunerasi 2. Menyusun evaluasi jabatan 3. Melakukan pendampingan Bimtek 4. Menyusun aktifitas PNS 5. Membuat Surat Edaran Sekda 6. Melakukan Uji Coba Sistem Aplikasi 7. Menyusun Peraturan Bupati terkait Jabatan 8. Meyusun Peraturan Bupati terkait Tunjangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Buleleng & Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng	Terbayarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPPP) berdasarkan beban kerja	Tahun 2018	
IV. PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT						
1 Rendahnya level Kapabilitas Inspektorat sehingga belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (assurance activities), (2) memberikan peringatan dini dan meminimalkan	1 Meningkatkan peran Inspektorat yang lebih efektif	1 APIP melakukan Quality Assurance secara periodik terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian penguasaan dengan standar yang ditetapkan (standar audit APIP) dan Permenpan 19 tahun 2009 tentang pedoman Kendali Mutu Audit APIP, pedoman telaahan sejawat atau kesejawatan. 2 Peningkatan level APIP ke level 3 (integrated) agar Inspektorat dapat melakukan praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam	Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.	Peran Inspektorat yang efektif dapat diwujudkan. Level Kapabilitas Inspektorat semakin meningkat	B03 Menyusun dan menyiapkan regulasi terkait dengan elemen peningkatan kapabilitas APIP. Persiapan peningkatan level APIP ke Level 3. PKTP yang berbasis peduli resiko dan pelaksanaan audit 3 E.	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7
<p>1</p> <p>efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (anti corruption activities); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (consulting activities).</p>	<p>Melakukan peningkatan level dari level 2 menjadi 3.</p>	<p>dan selaras dengan standar dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.</p>	<p>Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.</p>	<p>Pengelolaan sumber daya dapat berjalan sesuai ketentuan</p>	<p>B.3 masih dalam peroses penilaian BPKP, target tahun 2018 level 3.</p>	
<p>2</p> <p>Peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Melakukan peningkatan level dari level 2 menjadi 3.</p>	<p>Peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Inspektorat Daerah Kab. Buleleng.</p>	<p>Pengelolaan sumber daya dapat berjalan sesuai ketentuan</p>	<p>B.3 masih dalam peroses penilaian BPKP, target tahun 2018 level 3.</p>	
<p>V. DPM PTSP</p> <p>1</p> <p>Belum seluruhnya Kewenangan penerbitan ijin dan non ijin dilimpahkan ke PTSP.</p>	<p>1 melaksanakan pendataan ijin dan non ijin yang masih menjadi kewenangan SKPD.</p>	<p>1 Membuat Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan seluruh ijin dan non ijin kepada Dinas Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng</p>	<p>Proses pengurusan izin dan non izin dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan dapat ditingkatkan</p>	<p>B06 Menyusun draft regulasi tentang pelimpahan seluruh kewenangan pada PTSP.</p>	
<p>2</p> <p>Sistem aplikasi perijinan untuk semua jenis perijinan belum</p>	<p>2 Melakukan pengembangan sistem aplikasi perijinan untuk semua jenis</p>	<p>2 Pengembangan sistem aplikasi untuk semua jenis perijinan lebih optimal.</p>	<p>Proses pelayanan izin dan non izin dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya</p>	<p>B06 Pelaksanaan akan dikembangkan selain SIUP, TDP, dan aplikasi Sicanantik akan dilaksanakan pada triwulan II.</p>		
<p>3</p> <p>e-Signature dalam aplikasi perijinan belum dilaksanakan.</p>	<p>3 Melakukan pengembangan aplikasi e-Signature dalam aplikasi perijinan.</p>	<p>3 Pengembangan aplikasi e-Signature dalam aplikasi perijinan.</p>	<p>B06 Aplikasi e-Signature akan dilaksanakan pada triwulan II.</p>			

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
<p>4 Aplikasi Back end untuk memproses perijinan dengan instansi terkait untuk menjamin tidak ada lagi pemohon mengajukan rekomendasi teknis ke perangkat daerah</p> <p>5 Pengendalian untuk upaya pemalsuan seperti barcode, nomer urut tercetak pada kertas ijin dan lain-lain belum dilaksanakan.</p> <p>6 Tracing atau penelusuran status permohonan belum dilakukan.</p>	<p>4 Pengembangan aplikasi Back end untuk memproses perijinan dengan instansi terkait untuk menjamin tidak ada lagi pemohon mengajukan rekomendasi teknis ke perangkat daerah.</p> <p>5 Pengembangan lembar perijinan.</p> <p>6 Pengembangan Tracing dan penelusuran status permohonan belum dilakukan.</p>	<p>4 Pengembangan aplikasi Back end untuk memproses perijinan dengan instansi terkait untuk menjamin tidak ada lagi pemohon mengajukan rekomendasi teknis ke perangkat daerah.</p> <p>5 Pengembangan lembar perijinan.</p> <p>6 Pengembangan Tracing atau penelusuran status permohonan hanya baru sebatas permohonan reklame dan akan dikembangkan dan ditingkatkan.</p>			<p>B09 Tersusunnya tim teknis aplikasi Back end pada triwulan III.</p> <p>B06 Pemberian barcode pada lembar perijinan dilakukan</p> <p>B09 Pelaksanaan Tracing atau penelusuran status permohonan akan dilaksanakan pada triwulan III.</p>	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA. SH., MH.
NIP. 19630218 198503 1 011





KOMITMEN BERSAMA
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
DI PROVINSI BALI



KAMI, PIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
BERKOMITMEN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI :

1. Melaksanakan Proses Perencanaan Penganggaran yang mengkomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*.
2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan *e-procurement*.
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses pemberian perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbuka.
4. Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Memperkuat sistem Integritas Nasional melalui pembentukan Komite Integritas, Pengendalian Gratifikasi (PG) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.
10. Melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

DENPASAR, 18 JANUARI 2018

		KETUA DPRD PROVINSI BALI
		IRYOMAN AZI BAYATAMA, S.Sos., M.Si

 BUPATI BANGUNG NYOMAN GRI PRASTIA, S.Sos.	 KETUA DPRD KAB. BADUNG Drs. Drs. PUTU PARIPATA, M.A., M.M.	 BUPATI BANGKOLI IMADE GEMAR, S.H., M.Hum.	 KETUA DPRD KAB. BANGLI NGEK. NGK. KUTIA PARIWATA	 BUNTI BALELENG PUTU AZAS SURADNYANA, S.T.	 KETUA DPRD KAB. BULELENG GEDE SUPRIATNA, S.H.
 BUPATI GANTYAR A.A. GEDE AGUNG BIRAPATA, S.H.	 KETUA DPRD KABUPATEN BANYUWANG Drs. IRYAWAN TACHA WIMARTA	 BUPATI JEMBRANA PUTU JARWA, S.E., M.M.	 KETUA DPRD KAB. JEMBRANA I KETUT SUDASA, S.H.	 BUPATI JONGGAGEM I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S.Sos., M.A.P.	 KETUA DPRD KAB. JONGGAGEM INENDAH SUMANDI, S.E., M.S.
 BUPATI KULUNGKUNG I NYOMAN SUMERTA	 KETUA DPRD KAB. KLUNGKUNG I NYAWAN BARRU, S.Sos.	 BUPATI TABANAN NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S.Sos.	 KETUA DPRD KAB. TABANAN I KETUT SURYADI, S.Sos., M.M.	 WILUKOTA DENPASAR I B BARDIWI MANGAJAYA MANTRA, S.E., M.S.	 KETUA DPRD KOTA DENPASAR I GUSTI NGURAH GEDE, S.H.

MENYAKSIKAN

 ARI DWIGESHA TONDOKA, M.Pd., S.Pd., CA. C.F.I.A., GRS KEPALA	 RIZKI NOL DALEUBUS B. GOLOSE KAPOLDA	 Dr. JAYA KESUMA, S.H., M.Hum. KAJATI	 KEJAKSAAN TINGGI BALI
 KOMISI PEMBANTASAN KORUPSI			
 BERSAMA PANGKUTAN PUPRIANAN			



KOMITMEN BERSAMA
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
DI PROVINSI BALI



KAMI, PIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA Mendukung Terwujudnya
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
BERKOMITMEN UNTUK Mendukung PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI :

1. Melaksanakan Proses Perencanaan Penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.
2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement.
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbuka.
4. Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.
5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Memperkuat sistem Integritas Nasional melalui pembentukan Komite Integritas, Pengendalian Gratifikasi (PG) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Tambah Penghasilan Pegawai (TPP).
9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.
10. Melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

DENPASAR, 18 JANUARI 2018

	GUBERNUR BALI <i>I Nyoman Astika</i> I NYOMAN ASTIKA	KETUA DPRD PROVINSI BALI <i>I Nyoman Adi Bayatama</i> I NYOMAN ADI BAYATAMA, S. Sos., M. Si
--	--	---

	BUPATI BANTUL <i>I Made Ganyar</i> I MADE GANYAR, S.H., M.Hum	KETUA DPRD KAB. BANTUL <i>I Made Kutha Parwata</i> I MADE KUTHA PARWATA	BUPATI BALELENG <i>I Putu Agus Suranayana</i> I PUTU AGUS SURANAYANA, S.T	KETUA DPRD KAB. BALELENG <i>I Gusti Yumas</i> I GUSTI YUMAS, S. Sos., M.A.P
	KETUA DPRD KAB. BADUNG <i>I Dewa Putu Pragmata</i> I DEWA PUTU PRAGMATA, M.K., M.M	KETUA DPRD KAB. BADUNG <i>I Putu Artha</i> I PUTU ARTHA, S.E., M.M	BUPATI BANGLI <i>I Made Ganyar</i> I MADE GANYAR, S.H., M.Hum	KETUA DPRD KAB. BANGLI <i>I Gusti Yumas</i> I GUSTI YUMAS, S. Sos., M.A.P
	BUPATI BANGLI <i>I Made Ganyar</i> I MADE GANYAR, S.H., M.Hum	KETUA DPRD KAB. BANGLI <i>I Putu Artha</i> I PUTU ARTHA, S.E., M.M	BUPATI KARANGASEM <i>I Gusti Yumas</i> I GUSTI YUMAS, S. Sos., M.A.P	KETUA DPRD KAB. KARANGASEM <i>I Gusti Yumas</i> I GUSTI YUMAS, S. Sos., M.A.P
	BUPATI DENPASAR <i>I Nyoman Suwirta</i> I NYOMAN SUWIRTA	KETUA DPRD KAB. DENPASAR <i>I Nyoman Suwirta</i> I NYOMAN SUWIRTA, S. Sos., M.M	WALIKOTA DENPASAR <i>I B Rai Dharma Wanta</i> I B RAI DHARMA WANTA, S.E., M. Si	KETUA DPRD KOTA DENPASAR <i>I Gusti Ingarah</i> I GUSTI INGARAH, S. Sos., M. Si

MENYAKSIKAN

	PERWAKILAN DPRD PROVINSI BALI <i>I Dewa Putu Pragmata</i> I DEWA PUTU PRAGMATA, M.K., M.M	KEJAKSAAN TINGGI BALI <i>I Dewa Kesuma</i> I DEWA KESUMA, S.H., M.Hum
	ARIENBERG TONDOK, M. Es, Dv, CA, C.F.A., OAS KEPALA	KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI <i>I Dewa Kesuma</i> I DEWA KESUMA, S.H., M.Hum
	BULEN, EOL, DR. ERISUB, E. DOLORE KAPOLDA	BASUDA DAN UNITAN PIMPINAN